

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diadakan oleh pemerintah. Hal ini didukung dengan adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan Pasal 34 Ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”¹. Selain itu, juga diatur dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menegaskan presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sebagai bentuk realisasi dari keputusan tersebut, maka pada tahun 2004, dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan sosial tersebut meliputi Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Terbentuknya Undang-Undang tentang SJSN ini membuka jalan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya tanpa melihat latar belakang, ras ataupun golongan.

¹Undang-Undang Dasar 1945/Amandemen

Berselang 7 tahun, pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS merupakan badan hukum yang bertugas untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial. Khususnya untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2014. Dengan dilaksakannya Program JKN oleh BPJS diharapkan masyarakat nantinya mendapatkan pemenuhan atas hak-hak dasar kesehatan.²


Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seluruh penduduk Indonesia wajib memperoleh jaminan sosial. Luasnya wilayah Indonesia menjadi suatu tantangan dalam mewujudkan pemerataan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan ini mengacu pada mekanisme jaminan kesehatan sosial. jaminan sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas resiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya.³

²Ahmad Hunaepi. 2015. *Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) Di Kabupaten Lebak*. Skripsi. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hal. 2

³Kemenkes. 2013. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kepesertaan program JKN dibagi menjadi dua kategori yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Peserta PBI merupakan golongan dari masyarakat yang yang tidak mampu atau fakir miskin. Sedangkan Peserta Non-PBI terbagi ke dalam Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Pada kategori peserta Non-PBI Pembayaran iuran ataupun premi dari masing-masing golongan juga berbeda. Peserta PPU dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja, Peserta PBPU dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan, dan Peserta Bukan Pekerja dibayarkan oleh peserta bersangkutan. Khusus pada Peserta Bukan Pekerja pensiunan pekerja pemerintah iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan penerima pensiun sedangkan veteran dan perintis kemerdekaan dibayarkan oleh pemerintah. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 1.1

Besaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional
Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non- BPI)

Sasaran Peserta Bukan PBI	Pekerja Penerima Upah (PPU)		Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	Bukan Pekerja (BP)		
	PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Pegawai Swasta	Pekerja Mandiri	Pensiunan Pemerintah	Pensiunan Swasta	Veteran/Perintis Kemerdekaan
Prosentase Upah	5%	4,5%	Nilai Nominal	5%	Nilai Nominal	5% dari 45% gaji pokok
Kontribusi	3% Pemerintah	4% Pemberi Kerja	Rp.25.500,- Rp.42.500,- Rp.59.500,-	3% Pemerintah	Rp.25.500,- Rp.42.500,- Rp.59.500,-	5% dari 45% gaji pokok
	2% Pekerja	0,5% Pekerja		2% Penerima Pensiun		
Keterangan	Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga	Gaji Pokok dan Tunjangan Tetap	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1	Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1	Gaji Pokok

Sumber: Perpres No. 111 Tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 187.982.949, artinya jumlah masyarakat yang telah mengikuti Program JKN-KIS hampir mencapai 72,9% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan kata lain masih terdapat sekitar 27,1% lagi masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS dan diharapkan akan terpenuhi sesuai dengan target. (info BPJS Kesehatan.2018). jumlah ini terus meningkat hingga 1 November 2018, jumlah peserta yang terdaftar dalam Program JKN-KIS telah mencapai 205.071.003 jiwa atau mencakup 78,16% dari total penduduk Indonesia.⁴

Dalam waktu empat tahun (2014- 2017), telah banyak masyarakat yang memanfaatkan adanya JKN-KIS. Diantaranya, pemanfaatan pelayanan kesehatan

⁴ info BPJS Kesehatan. Menuju Cakupan Kesehatan Semesta .2019. hlm.10

di seluruh tingkat layanan mencapai 640,2 juta pemanfaatan, atau rata-rata 438.000 per hari. Sedangkan untuk biaya pelayanan kesehatan yang sudah dikeluarkan selama tahun 2014-2017, totalnya mencapai Rp250 triliun yang terdiri dari Rp203 triliun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), dan Rp47 triliun di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.⁵

Kepemilikan jaminan kesehatan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Sebab, dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015 nomor 3.8 sudah tercantum agenda jaminan kesehatan untuk semua orang (*Universal Health Coverage/UHC*) di tahun 2030. Landasan perlunya UHC adalah bahwa kejadian sakit yang menimbulkan kebutuhan layanan medis bersifat tidak pasti (*uncertain*), baik waktu, tempat, dan besar biaya yang dibutuhkan.⁶ Karena Termasuk ke dalam kebutuhan layanan yang tidak pasti, maka situasi ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan yang baik pada saat layanan tersebut dibutuhkan.

Pada tahun 2017, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Instruksi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang termasuk ke dalam UHC dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.⁷

⁵Ibid.

⁶Lauranti, Maria., Djamhari, EkaAfrina.,et.al. 2018. *Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional yang Non-Diskriminatif*. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta. hlm 3.

⁷Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2017 tentang *optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional*.

Di Sumatera Barat sendiri sebelumnya telah ada inovasi jaminan kesehatan yaitu Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato. Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato yang disingkat dengan Jamkes Sumbar Sakato penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan segera, aman, kekeluargaan dan toleransi.⁸ Akan tetapi karena JKN merupakan program nasional maka pemerintah memutuskan untuk mengintegrasikan jaminan tersebut ke dalam JKN. Hal ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2014 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Adapun tujuan dari integrasi jamkes Sumbar Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yaitu, a) agar peserta jamkes Sumbar Sakato yang memerlukan pelayanan dapat dilakukan secara tepat, cepat dan aman diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Sumatera Barat dan, c) mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Disamping itu, Peraturan ini juga mengatur ruang lingkup dari integrasi jamkes Sumbar Sakato ke dalam JKN. Adapun ruang lingkup tersebut antara lain: peserta dan kepesertaan, iuran dan pendanaan, dan pelayanan kesehatan. Peserta dan kepesertaan dari jamkes Sumbar Sakato yaitu masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah sehingga peserta jamkes Sumbar Sakato termasuk ke dalam Peserta Penerima bantuan Iuran (PBI).

⁸ Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan. Pasal 1 point 8.

Pada tahun 2019, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota masyarakat yang sudah tergabung dalam JKN yaitu sebanyak 62% dari total jumlah penduduk. Adapun angka PBI atau peserta yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu sebanyak 52% dan peserta yang termasuk penerima upah dan mandiri sebanyak 10%. Berikut adalah perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh dengan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan.

Tabel 1.2.

Perbandingan jumlah penduduk dengan Peserta jaminan Kesehatan Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	PBI APBN	PBI APBD	Penerima Upah	Mandiri
1.	Payakumbuh	35.531	15.337	3.894	3.241	1.091
2.	Akabiluru	27.473	14.221	2.163	1.489	844
3.	Luak	27.689	12.836	4.432	2.441	860
4.	Lareh Sago Halaban	37.986	16.294	2.771	2.411	951
5.	Situjuah Limo Nagari	22.041	8.798	1.571	1.704	783
6.	Harau	54.583	21.112	4.533	5.726	2.106
7.	Mungka	27.310	11.334	4.049	3.978	1.503
8.	Suliki	15.510	7.095	1.363	1.646	669
9.	Bukik Barisan	23.563	14.398	2.120	1.365	410
10.	Gunuang Omeh	13.544	7.450	986	722	292
11	Kapur IX	29.981	11.695	3.058	1.608	602
12	Pangkalan Koto Baru	30.839	13.395	2.492	1.274	388

Jumlah	382.817	163.150	36.161	28.756	11.223
--------	---------	---------	--------	--------	--------

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat perbandingan penduduk yang baru memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa kepemilikan jaminan secara mandiri masih rendah. Masyarakat yang termasuk kedalam lingkup jaminan secara mandiri merupakan golongan masyarakat yang tidak dibiayai oleh pihak manapun, sehingga harus melakukan pembiayaan sendiri.

Dalam meningkatkan angka kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan adanya Nagari Swa-JKN. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang berhasil merealisasikan JKN melalui Program Nagari-Swa JKN. Hal ini dipertegas dengan adanya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Dalam Peraturan Bupati tersebut juga menjelaskan bahwa Nagari Swa-JKN merupakan konsep rekrutmen kepesertaan masyarakat dalam program JKN-KIS yang berpotensi memiliki dukungan pendanaan iuran swadaya dengan kepastian dan kepatuhan yang memiliki dasar hukum.⁹ Peraturan Bupati ini juga mendorong pemerintah nagari untuk menjadikan program nagari Swa-JKN menjadi salah satu program unggulan yang dilaksanakan di nagari.¹⁰ hal ini menjadikan program Nagari Swa-JKN menjadi salah satu program unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

⁹Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2018 pasal 1 ayat 27.

¹⁰ Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 57 Tahun 2018 pasal 14 ayat 2

Nagari Swa-JKN ini dibentuk karena mengingat Negara Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga persamaan akses informasi dan pelayanan akan sulit didapatkan. Program ini bertujuan untuk menjaring pemerataan keanggotaan JKN-KIS untuk masyarakat di wilayah terpencil yang selama ini kesulitan mendaftar maupun membayar iuran lantaran akses yang sulit atau jauh. Melalui program SWA-JKN, dibuatlah mekanisme “BPJS Kolektif”, di mana pengurusan pendaftaran kepesertaan JKN-KIS, pembayaran iuran, hingga penagihan iuran dikelola secara mandiri oleh aparat Nagari setempat. Warga Nagari hanya tinggal datang ke kantor Nagari untuk mendaftar atau membayar iuran.¹¹

Disamping mengupayakan adanya tambahan anggota, program Nagari SWA JKN juga memikirkan bagaimana pembiayaan iuran di Nagari SWA JKN bisa terus berkelanjutan. Permasalahan umum yang terjadi setelah masyarakat mendaftar adalah melanjutkan pembayaran agar tidak menunggak iuran. Untuk mengatasi permasalahan ini, alternatif solusi yang ditawarkan sangat beragam, seperti swadaya dan swakelola oleh masyarakat, swadaya yang dikelola aparat Nagari, anggaran unit ekonomi produktif (BUMDES/KUD), atau melalui usaha pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 1.2 Kecamatan Harau termasuk kedalam kecamatan yang masyarakatnya telah banyak memiliki jaminan kesehatan secara mandiri. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2018, Nagari Taram berhasil mendapatkan penghargaan sebagai pelopor Nagari Swa-JKN Nasional.

¹¹Info BPJS, op.cit., hlm. 3

Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Defrianto Ifkar selaku Wali Nagari Taram melalui wawancara dengan media online dibawah ini¹².

"Kita salah satu Nagari terbaik program Nagari Swa JKN tingkat Nasional. Kita pembiayaan langsung dari masyarakat, tidak menggunakan dana nagari atau APBD tetapi mandiri. Ini relawan yang bekerja siang malam. Dia selalu ada ditengah masyarakat. Kami apresiasi kerja relawan,"

Gambar 1.1

Penerimaan Penghargaan Pelopor Nagari Swa-JKN Tahun 2018



Sumber: <http://www.jurnalsumbar.com>

Nagari Taram merupakan nagari pelopor Swa-JKN yang dinobatkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang ditandatangani langsung oleh kepala BPJS kesehatan. Adapun tujuan dan fungsinya yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam program JKN KIS
- b. Menyediakan layanan konsultasi terhadap program JKN KIS

¹²<https://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/nws/10906/20190308/Nagari-swa-jkn-taram-jadi-percontohan-nasional>. Di akses tanggal 10 April 2020, pada pukul 09.00 WIB

- c. Mengintegrasikan data-data penerima manfaat dari program lainnya seperti PKH, RASTRA, BDT dan lainnya.
- d. Layanan *door to door* untuk mengutip iuran peserta.

Tujuan utama dari adanya Swa-JKN adalah untuk meningkatkan kepesertaan JKN ataupun peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan. Penerapan Swa-JKN lebih berfokus pada masyarakat yang termasuk kedalam golongan mandiri atau masyarakat yang tidak dibiayai oleh pihak lain. Melalui program Swa-JKN ini program pelayanan kesehatan yang digulirkan pemerintah akan maksimal terlaksana. Wali Nagari Taram, Defrianto Ifkar mengatakan sejak dilaksanakan program Swa JKN di Taram terjadi kenaikan 300 persen peserta BPJS.¹³

Partisipasi masyarakat dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Nagari Taram sebelum dan sesudah adanya Swa-JKN meningkat sebanyak 4%. pada tahun 2017, jumlah peserta JKN di Nagari Taram yaitu sebanyak 4.721 jiwa dari total jumlah penduduk yaitu 8.150 jiwa. Sedangkan, pada tahun 2018 jumlah peserta JKN setelah adanya Swa-JKN meningkat menjadi 5.174 jiwa dari jumlah total penduduk 8.219 jiwa.

Dalam pendataan jaminan sosial diperlukan integrasi data masyarakat penerima bantuan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan yang didapatkan. Data tersebut terdiri dari data masyarakat JKN-KIS, RASTRA, BDT, PKH dll. Integrasi data ini juga di maksudkan untuk memilah data masyarakat

¹³ <https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaraneews.com/amp/berita/250177/bpjs-teken-perjanjian-kerja-sama-dengan-nagari-pioner-swa-jkn>. Di akses tanggal 10 April 2020 pukul 08.45 WIB

yang benar- benar memerlukan bantuan baik jaminan kesehatan ataupun bantuan sosial lainnya. Dengan adanya rekap data yang jelas maka pemeratan dalam bidang sosial dan kesehatan bisa diterapkan.

Swa-JKN menerapkan nilai gotong royong sehingga lebih mudah diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu layanan *door to door* yang memudahkan masyarakat dalam membayar iuran BPJS. Selain adanya layanan *door to door*, pihak nagari juga memberikan layanan konsultasi kepada masyarakat baik itu terkait JKN-KIS ataupun permasalahan bidang sosial. Layanan konsultasi ini dilakukan di posko relawan yang merupakan salah satu sarana dan prasarana penunjang program Swa-JKN di Nagari Taram.


Selain memberikan penghargaan kepada Nagari Taram, BPJS juga bekerja sama dengan Nagari Taram dalam mendukung keberlanjutan dari Nagari Swa-JKN. Salah satu bentuk kerjasama yang terjadi yaitu dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Cabang Payakumbuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor 46 Tahun 2018 tentang Tim Pelaksanaan Uji Coba Nagari JKN untuk Nagari Taram. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ryan Abdullah Putra selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Payakumbuh dalam wawancara media online di bawah ini¹⁴

"...Berkat wali nagari dan perangkat nagari Taramlah yang pertama kali menggagas hal ini. BPJS bekerjasama dengan Nagari Taram sebagai Nagari yang menjadi pioner Swa JKN di Sumbar. Untuk kedepan kita sudah menjadikan ini program nasional kurang lebih ada sekitar 16 kantor cabang sudah melakukan kegiatan yang sama yang sedang diuji cobakan. Tujuannya agar nagari bisa

¹⁴Ibid, hlm 10


mengelola secara mandiri secara kolektif melalui relawan untuk meningkatkan peserta JKN. Melalui program swadaya JKN ini program pelayanan kesehatan yang digulirkan pemerintah akan maksimal terlaksana,"

Dalam surat keputusan tersebut juga memuat struktur Tim Uji Coba Nagari JKN. Adanya struktur ini akan lebih mempermudah jalannya komunikasi dan koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan Nagari JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut adalah strukturnya:



Gambar 1.2

Susunan Oraganisasi Tim Pelaksana Desa Jaminan Kesehatan Nasional
Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: Surat Keputusan Kepala Kantor Cabang BPJS Payakumbuh Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tim Pelaksanaan Uji Coba Desa JKN

Sebagai nagari pelopor Swa-JKN, Nagari Taram mengeluarkan Peraturan Nagari Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Nagari Taram benar-benar serius dalam menciptakan

pemerataan kesehatan bagi masyarakatnya. Peraturan Nagari Nomor 9 Tahun 2019 juga menjadi dasar hukum dalam realisasi program Swa-JKN di Nagari Taram. Dalam Peraturan nagari tersebut telah diatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat, sarana pendukung, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaannya.

Berdasarkan Pernag tersebut dikatakan bahwa pemerintahan nagari melaksanakan kegiatan jaminan kesehatan masyarakat dan dalam penyelenggaraannya di bantu oleh kelompok relawan sosial nagari yang ditetapkan dengan keputusan oleh wali nagari berupa SK bagi setiap relawan¹⁵.

Relawan Sosial merupakan aktor penting dalam terselenggaranya Nagari Swa-JKN di Nagari Taram. Dalam penyelenggaraan tugasnya, relawan sosial di fasilitasi posko atau rumah yang menjadi sekretariat dari relawan sosial. Hal ini sesuai dengan keterangan Ketua Relawan Nagari Swa JKN Nagari Taram, Rabiatul Adawiyah dalam wawancara dengan media dibawah ini¹⁶

"Kita punya posko relawan Swa JKN. Kapanpun, jam berapapun masyarakat peserta program Swa JKN membutuhkan layanan dari kita relawan, kami akan datang. Kemudian relawan terus mendatangi rumah masyarakat untuk menjemput iuran. Sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membayar iuran,"

Latar belakang berdirinya rumah relawan pelita ini adalah karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program JKN KIS. Hal ini bisa jadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap program JKN KIS. Kemudian juga

¹⁵Peraturan Nagari Taram Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat. Pasal 3

¹⁶<https://www.jamkesnews.com/jamkesnews/berita/detail/bda/14096/20190723/swa-jkn-hantarkan-taram-juara-nagari-tingkat-sumbar>. Di akses tanggal 10 April 2020 pukul 09.15 WIB

dilatarbelakangi oleh kesibukan masing-masing individu sedangkan setiap harinya ada saja masyarakat yang membutuhkan pelayanan namun tidak mampu untuk mengurusnya karena mengeluarkan biaya. Oleh sebab itu maka lahirlah Rumah Relawan Pelita ini yang ditetapkan dengan peraturan wali nagari taram.

Berdirinya posko relawan merupakan salah satu bentuk realisasi dari Peraturan Nagari Taram Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat. Dalam Pernag ini juga diatur sarana pendukung dalam pelaksanaan JKN terdiri dari mobil ambulans nagari dan posko relawan. Mobil ambulans nagari yang diperoleh dari swadaya masyarakat dimanfaatkan untuk membawa pasien apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut ke rumah sakit rujukan dan mobil ambulans dimaksud juga dimanfaatkan untuk antar jemput jenazah (warga nagari).

Dalam Pernag tersebut juga menjelaskan tugas dari kelompok relawan sosial nagari adalah :

- a. Mendata peserta jaminan kesehatan.
- b. Meminta data kelengkapan kesehatan.
- c. Menyampaikan data peserta JKN kepada pihak BPJS.
- d. Memungut iuran dari peserta per bulan.
- e. Menyetorkan iuran dimaksud ke BPJS.
- f. Mengantarkan bukti setoran kepada masing-masing peserta.
- g. Melaporkan kepada pemerintah nagari secara tertulis data kepesertaan JKN.

Point tersebut diatas merupakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Relawan Sosial Nagari. Dalam melaksanakan pendataan peserta, relawan sosial nagari

melakukannya dengan mengacu pada data peserta yang terdahulu dan atau mendata peserta baru yang ingin bergabung dengan datang langsung ke posko relawan atau melalui telepon. Dalam pendataan ini, peserta yang baru mendaftar diwajibkan memberikan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Data peserta JKN yang telah tervalidasi di rekap dan disampaikan kepada pihak BPJS dan pemerintah nagari. Data peserta Swa-JKN di Nagari Taram terus berubah setiap bulannya. Hal ini dikarenakan ada peserta yang masuk dan juga peserta yang keluar dari anggota Swa-JKN. Permasalahan utama yang terjadi dalam data peserta ini adalah adanya peserta yang tidak membayar iuran meskipun telah diminta oleh relawan. Peserta yang tidak membayar iuran secara langsung akan tereliminasi dari data peserta. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat keluar dari anggota Swa-JKN antara lain tidak mampu ataupun tidak membayar iuran dan juga masyarakat tidak dalam keadaan sakit atau membutuhkan jaminan kesehatan. Akan tetapi, jika masyarakat tersebut membutuhkan biaya berobat yang cukup besar, misalnya persalinan bayi, maka peserta tersebut kembali bergabung menjadi anggota Swa-JKN. Tidak stabilnya data peserta ini menjadi tantangan ataupun hambatan dalam peningkatan anggota.

Hambatan ini dipengaruhi oleh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kurangnya kesadaran dan pemahaman terkait jaminan kesehatan menjadi salah satu faktor masyarakat tidak membayar iuran kolektif. Disamping kesadaran masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat juga mempengaruhi tidak stabilnya jumlah anggota. Pendapatan masyarakat yang tidak menentu dan juga kenaikan iuran yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak pada ada anggota yang memilih untuk keluar dari kepesertaan Swa-JKN di Nagari Taram.

Awal pencanangan Nagari Swa JKN di Nagari Taram, masyarakat yang tertarik menjadi peserta hanya 130 orang. Seiring perjalanan waktu dan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat kartu JKN-KIS, hanya dalam hitungan 1 tahun pada 6 Maret 2019 ini anggota Nagari SWA JKN Nagari Taram sudah mencapai 483 orang.¹⁷ Berikut adalah tabel anggota Nagari Swa-JKN di Nagari Taram.

Tabel 1.3

 jumlah anggota Nagari Swa-JKN di Nagari Taram

No	Bulan	Jumlah Anggota (Jiwa)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1	Januari	-	480
2	Februari	130	483
3	Maret	153	473
4	April	215	487
5	Mei	273	464
6	Juni	255	452
7	Juli	373	430
8	Agustus	384	442
9	September	422	467
10	Oktober	411	-
11	November	438	-
12	Desember	453	-
Total Jumlah Peserta di akhir Tahun		453 jiwa	467 jiwa

Sumber: Tim Relawan Sosial Nagari Taram.

Penyetoran iuran Swa-JKN yang didapat oleh relawan sosial disetorkan kepada Pihak BPJS dalam satu akun. Adanya *one account* ini mempermudah rekap data yang dilakukan oleh BPJS.

Pembayaran iuran yang dilakukan oleh relawan tidak hanya berasal dari iuran peserta Swa-JKN saja, akan tetapi juga ada dari peserta BPJS yang tidak

¹⁷Jamkesnews, op.cit., hlm.8

tergabung menjadi anggota Swa-JKN. dalam hal ini relawan menamakannya dengan iuran titipan. Setelah relawan memungut iuran kepada peserta, peserta diberikan bukti kwitansi yang dijadikan sebagai bukti pembayaran. Kemudian kwitansi dan rekap pembayarandilaporkan kepada pemerintah nagari satu kali dalam sebulan.

Gambar 1.3

Dokumen Bukti Pembayaran Kolektif Nagari Taram Kecamatan Lima Puluh Kota Periode Oktober Tahun 2020



DAFTAR PESERTA PER ENTITAS
PBP KOLEKTIF NAGARI TARAM LIMA PULUH KOTA
PERIODE BULAN-09-TAHUN-2020


NO.	NOMOR KARTU	NIK	NAMA	HUB. KELUARGA	TGL. LAHIR	TMT	Nama Faskes	TinjURAN
1	0000017975687	1307054110850005	SRI IRMAYANI	PESERTA	01/10/1985	01/09/2018	TARAM	25.500
2	0002475523686	1307051010080003	MUHAMMAD EKO DYAN SHAPI	ANAK	10/10/2008	01/09/2018	TARAM	25.500
3	0000203395768	1102035606930001	NURMILA	PESERTA	16/06/1993	01/09/2018	TARAM	25.500
4	0000277617071	1307051711650001	EFENDI	PESERTA	17/11/1965	01/06/2020	TARAM	25.500
5	0000277617172	1307054205720001	SYOFIATUN	ISTRI	02/05/1972	01/06/2020	TARAM	25.500
6	0000277617306	1307055210910001	PARDILA EFENDI	ANAK	12/10/1991	01/06/2020	TARAM	25.500
7	0000277618004	1307056410940002	EGA OKTAVIA	ANAK	24/10/1994	01/06/2020	TARAM	25.500
8	0000277618454	1307054401030002	SRI PUTRI HANADIA	ANAK	04/01/2003	01/06/2020	TARAM	25.500
9	0000277618599	1307052007100002	ARYA REZKI EFENDI	ANAK	20/07/2010	01/06/2020	TARAM	25.500
10	0000279059141	1307064811860001	YENI ARNELI	PESERTA	08/11/1986	01/06/2020	TARAM	25.500
11	0000279060816	1307067110090001	ZAHRA TULIANNAH	ANAK	31/10/2009	01/06/2020	TARAM	25.500
12	0002934692919	1307064404160001	VANYA ELFINA NAJMI	ANAK	04/04/2016	01/06/2020	TARAM	25.500
13	0001244526052	1308124707920003	YULIA SANTI	PESERTA	07/07/1992	01/08/2020	TARAM	25.500
14	0001265246774	1307055009770004	DESVITA MALA	PESERTA	10/09/1977	01/09/2020	TARAM	25.500
15	0001902340719	1307050707770001	WAHYUDI	SUAMI	07/07/1977	01/09/2020	TARAM	25.500
16	0001265247461	1307050109100002	RAHMAD RAMEDAL	ANAK	01/09/2010	01/09/2020	TARAM	25.500
17	0001300357113	1307052708610002	MULYASRI	PESERTA	27/08/1961	01/04/2018	TARAM	25.500
18	0002311387795	1307056701670001	ERNA	ISTRI	27/01/1967	01/04/2018	TARAM	25.500
19	0002311388313	1307055911950001	ILHAMI MULYA UTAMI	ANAK	19/11/1995	01/04/2018	TARAM	25.500
20	0001304240207	1307054908460001	ASNA JAMARAN	PESERTA	09/08/1946	01/06/2018	DR. BOBBY SANDO	25.500
21	0001311163391	1307054808440001	NAMIDA JAMIL	PESERTA	08/08/1944	01/01/2019	TARAM	25.500
22	0002613279532	1307051702820001	MUHAMMAD KHUSASIH	SUAMI	17/02/1982	01/01/2019	TARAM	25.500
23	0001316893149	1307054807820001	EKA PUTRI	PESERTA	08/07/1982	01/01/2019	TARAM	25.500
24	0002620760488	1307050508790001	GUSNAIDI	SUAMI	05/08/1979	01/01/2019	TARAM	25.500
25	0001387666754	1307052211030001	M. RASYID RIDHO	ANAK	22/11/2003	01/01/2019	TARAM	25.500
26	0002620761445	1307051104100001	M. ABDULMANAN	ANAK	11/04/2010	01/01/2019	TARAM	25.500
27	0002620761636	1307054307140001	AISYAH FARHANA	ANAK	03/07/2014	01/01/2019	TARAM	25.500
28	0002620761895	1307054107570119	MILDAWATI	TAMBAHAN	01/07/1957	01/01/2019	TARAM	25.500
29	0001318453446	1307055111760001	YULINA ASNI	PESERTA	11/11/1976	01/02/2019	TARAM	25.500
30	0001322502851	1307055412820001	WIWIT DESTIKA	PESERTA	14/12/1982	01/07/2018	TARAM	25.500
31	0001967593779	1307081008850002	DEXY IRWAN	SUAMI	10/04/1985	01/07/2018	TARAM	25.500

Sumber: Dokumen Relawan Swa-JKN Nagari Taram

Pemerintah nagari juga menjelaskan dalam penerangan tersebut besaran iuran yang dibebankan kepada peserta JKN adalah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) / bulan. Dalam memungut iuran kepada peserta JKN relawan sosial


nagari membuat suatu program pemberian celengan untuk menabung Rp. 1.000 setiap hari kepada masing-masing peserta. Celengan akan dibuka setiap akhir bulan untuk kemudian dibayarkan kepada iuran BPJS Kesehatan. Untuk pembayaran iuran masyarakat juga tidak perlu ke Bank, Pos atau tempat pembayaran lainnya, tapi cukup menunggu di rumah saja, iuran-iuran akan dijemput oleh relawan. Dengan adanya celengan tersebut peserta Swa JKN Nagari Taram tidak pernah telat apalagi menunggak pembayaran iuran setiap bulan. Dan istimewanya seluruh masyarakat peserta Swa JKN Nagari Taram membayar secara mandiri tanpa bantuan dari anggaran Nagari dan APBD Pemerintah Daerah apalagi APBN.

Dalam melaksanakan tugasnya relawan sosial nagari berkoordinasi dengan pemerintah nagari. Hal ini dikarenakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh pemerintah nagari. Untuk lebih jelas akan ditampilkan dalam bagan berikut:



Gambar 1.4

Struktur relawan sosial Nagari Taram



Sumber: Keputusan Wali Nagari Taram Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Penetapan Tim Relawan Sosial Nagari Taram*.

Selain koordinasi dengan pemerintah nagari, relawan sosial nagari juga memiliki koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota, BPJS Kabupaten Lima Puluh Kota serta Puskesmas Taram. Tujuan adanya koordinasi adalah untuk mempermudah komunikasi dan kerjasama guna tercapainya tujuan yang diharapkan. Dalam menjalankan tugasnya terutama dalam keadaan darurat koordinasi yang efektif penting untuk dilakukan.

Berdasarkan Pernag Taram Nomor 9 Tahun 2019, tujuan dari adanya Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram adalah sebagai berikut:

- a. Terlayannya masyarakat Nagari Taram dibidang kesehatan.
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Nagari Taram.

Melalui program Swa JKN juga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan tidak dibebani lagi dalam kegiatan pembayaran BPJS. Tujuannya agar nagari bisa mengelola secara mandiri secara kolektif melalui relawan untuk meningkatkan peserta JKN.¹⁸ Dalam pencapaian tujuan tersebut memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram.

¹⁸<http://klikpositif.com/baca/47205/setahun-berdiri--Nagari-swa-jkn-nagari-taram-sudah-daftarkan-473-warga-sebagai-peserta-jkn-kis>. di akses tanggal 10 April 2020 pukul 10.12 WIB

Salah satu penerapan dari adanya koordinasi ini adalah disaat adanya kondisi darurat dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah masyarakat yang diharuskan untuk segera di operasi akan tetapi belum memiliki jaminan kesehatan. Menanggapi permasalahan tersebut Relawan sosial nagari akan berkoordinasi dengan BPJS, Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait. Relawan sosial nagari sudah memiliki MOU dengan BPJS, sehingga kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat dalam keadaan darurat bisa diakses lebih cepat. Adapun koordinasi dilakukan dengan via telepon, disamping itu ketua relawan mengarahkan anggotanya untuk datang langsung ke kantor BPJS serta mendampingi masyarakat di puskesmas atau rumah sakit. semua pihak yang terlibat saling bekerja sama sehingga koordinasi yang terjadi bisa dilakukan lebih efektif.

Koordinasi tersebut didukung dengan adanya sumber daya yang dimiliki oleh relawan nagari, salah satunya adalah sumber daya manusia yang mumpuni. Seorang relawan sosial harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dan bekerja tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini sesuai dengan ungkapan ketua relawan sosial bahwa¹⁹

“.....pekerjaan sosial merupakan pekerjaan yang menyenangkan dan tidak mengharapkan imbalan dari pihak manapun. Menyejahterakan masyarakat memang pekerjaan pemerintah, akan tetapi juga memerlukan pekerja sosial yang memiliki loyalitas tinggi untuk memajukan daerahnya. Dan setiap daerah harusnya memiliki sumber daya manusia yang mau sukarela bekerja demi kebutuhan bersama.”


Relawan sosial nagari merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Pada umumnya Karakteristik

¹⁹Wawancara dengan Rabiatul Adawiyah, Ketua Relawan Sosial, Kantor Wali Nagari Taram, maret 2020

relawan sosial yang memiliki jiwa sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini lah yang menjadikan pemerintah berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan relawan sosial sebagai agen pelaksana dalam suatu program yang di buat oleh pemerintah.

Disamping aspek kuantitas, aspek kualitas sumber daya manusia menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan kinerja yang akan dihasilkan sehingga akan berdampak pada keberhasilan peraturan atau kebijakan yang akan diimplementasikan.

Dalam aspek sumber daya ada beberapa kendala yang terjadi selama berjalannya program Swa-JKN di Nagari Taram. Adapun kendala tersebut yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial Relawan Swa-JKN. Jika dilihat dari sumber daya manusia, Nagari Taram memiliki jumlah anggota yaitu sebanyak 20 orang seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.4

Jumlah anggota Relawan Swa-JKN di Nagari Taram

No	Bidang/Jabatan	Nama	No	Bidang/Jabatan	Nama
1	Ketua	RABIATUL ADAWIYAH	12	Koord. Bidang JKN	MARDA YENTI
2	Wakil Ketua	DASWITA	13		AYU SUHADA
3	Sekretaris	HENDRIKO,S.Pdi	14		ERNIWATI
4	Wakil Sekretaris	LINGGA ANJANI, S.Pd	15	Koord. Bidang PKH	SURIANRI
5	Bendahara	GEMI YANTI	16		ELIA ROSMA
6	Koord. Bidang Rumah Tidak	MARKUS	17		SITI SALFIA

7	Layak Huni	AMRI FAJAR RAMADHAN
8	Koord. Bidang Disabilitas	SYAWAL
9		RINA SUSANTI
10		EFRIDA
11		IRENE NURYADI

18	Koord. Bidang Kejiwaan	YENSILWATI
19		GUSITA
20	Koord. Bidang Humas	DESVITAMALA

Sumber: olahan peneliti tahun 2021

Dalam pelaksanaannya, seiring berjalannya Program Swa-JKN ada beberapa anggota relawan yang pasif dalam menjalankan tugasnya. Tidak semua anggota relawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh nagari. Pengumpulan iuran kolektif hanya dilakukan oleh sebagian relawan saja padahal seharusnya keseluruhan anggota relawan juga terlibat dalam pengumpulan iuran JKN meskipun dalam struktur yang menjadi koordinatornya hanya 3 (tiga) orang relawan.

Permasalahan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau komunitas menjadi permasalahan yang paling krusial. Terlebih lagi relawan Swa-JKN berstatus sebagai relawan yang didasarkan pada rasa sosial dan loyalitas yang tinggi terhadap masyarakat. Tidak semua anggota Relawan Swa-JKN benar-benar memiliki rasa sosial sebagai relawan, hal ini dapat dilihat karena ada sebagian anggota relawan yang pasif.

Permasalahan sumber daya manusia yang terjadi dipengaruhi oleh faktor sumber daya finansial yang dimiliki oleh relawan Swa-JKN. Hampir keseluruhan biaya yang dikeluarkan selama menjalankan tugas sebagai relawan berasal dari

dana pribadi. Belum adanya pembiayaan dari pihak nagari menjadikan relawan Swa-JKN sedikit kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Misalkan saja dalam pembiayaan transportasi dan juga penyediaan kendaraan untuk menjemput iuran kolektif JKN.

Berdasarkan Peraturan Nagari Taram no 9 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat, Pembiayaan dalam pelaksanaan JKN ini bersumber dari sumbangan pihak ke III yang tidak mengikat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya peneliti berasumsi bahwa tidak adanya bantuan dari pihak manapun dalam pelaksanaan Program Nagari Swa-JKN di Nagari Taram. Tidak adanya pembiayaan dalam pelaksanaan program ini berdampak pada lambatnya progres Program Swa-JKN di Nagari Taram. Hambatan ini menjadikan pemerintah terkait setengah hati dalam upaya pencapaian UHC di Kabupten Lima Puluh Kota khususnya di Nagari Taram.

Relawan Sosial Nagari merupakan agen pelaksana yang melakukan kontak langsung dengan masyarakat. Disamping kualitas SDM yang dimiliki, peran dari pendekatan emosional dan juga nilai-nilai relawan sangat mempengaruhi pelaksanaan Swa-JKN di Nagari Taram. Salah Satu penerapannya yaitu saat mengumpulkan iuran kolektif, relawan sosial juga akan menanyakan kabar peserta, keadaan ekonomi peserta dan juga percakapan lainnya guna pendekatan emosional. Hal ini dilakukan agar kepercayaan terhadap relawan sosial semakin tinggi dan kesadaran masyarakat juga semakin meningkat.

Meskipun terdapat kendala dalam beberapa aspek, akan tetapi relawan sosial Nagari Taram memberikan hasil yang memuaskan dalam peningkatan peserta

jaminan kesehatan di Nagari Taram. Apresiasi terhadap kinerja dari relawan sosial turut disampaikan oleh Wali Nagari Taram Defrianto Ifkar²⁰.

“Capaian keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah Nagari, Relawan Swa JKN Nagari Taram dan BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh. Setiap saat para relawan Nagari Swa JKN Nagari Taram akan melayani peserta program Swa-JKN terkait kesehatan dan pembayaran iuran. Setiap kegiatan dari Pemerintah Nagari terkait program Kesehatan dan Swa JKN, termasuk informasi terbaru terhadap program JKN-KIS dari BPJS Kesehatan akan disampaikan relawan Swa JKN kepada masyarakat peserta Swa JKN”

Adanya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Nagari Taram memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan memiliki kartu JKN-KIS masyarakat tidak lagi merasa khawatir terhadap mahalnya biaya berobat saat sakit. Hal ini diungkapkan oleh salah satu masyarakat Nagari Taram melalui wawancara oleh media online.²¹

"Alhamdulillah, kartu JKN-KIS sangat besar manfaatnya. Selama ini kalau keluarga kami mengalami sakit, hanya bisa beli obat di warung dan obat tradisional. Tapi sekarang cukup datang ke Puskesmas atau Pustu hanya bawa kartu dan semua gratis. Semoga program Desa Swa JKN ini semakin baik dan lebih banyak lagi memberi manfaat kepada masyarakat,"

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik dengan bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh relawan sosial nagari atau relawan pelita dalam menjadikan Nagari Taram sebagai pionir Swa JKN percontohan nasional. Maka Dari Itu, peneliti dapat merangkumnya dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Nagari Swa-JKN (Jaminan Kesehatan Nasioal) Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.”

²⁰Jamkesnews, op.cit., hlm.13

²¹Jamkesnews, op.cit., hlm.8

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada dalam latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana Implementasi Program Nagari Swa-JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Nagari Swa-JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) Di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan praktis

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Pengembangan keilmuan melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan, khususnya dibidang ilmu Administrasi Publik.
2. Sebagai pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain dalam mencermati suatu pelaksanaan peraturan pemerintah dan sebagai pengembangan untuk melakukan penelitian

secara lebih mendalam dikemudian hari mengenai Swa-JKN di Nagari Taram khususnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Mampu menjadi masukan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana yang terlibat dalam kebijakan Swa-JKN dalam meningkatkan kepemilikan jaminan sosial di masyarakat.
2. Mampu menyadarkan masyarakat khususnya masyarakat di Nagari Taram untuk berperan aktif dan turut serta dalam melaksanakan kebijakan Swa-JKN demi tercapainya tujuan kebijakan yang sebaik-baiknya.



